

KEPUTUSAN KONGRES III
ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA
(APSSI)
NOMOR : 02/KONGRES/III/APSSI/2018

TENTANG

**TATA TERTIB KONGRES III
ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA (APSSI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KONGRES III
ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA
(APSSI)

Menimbang :

1. Bahwa Kongres III Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) yang merupakan Lembaga Musyawarah Tertinggi di lingkungan APSSI telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2018 di Mataram.
2. Bahwa demi terselenggaranya Kongres III ini dengan sebaik-baiknya dan demi keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka untuk kelancaran dan ketertiban jalannya kongres perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tatacara pelaksanaannya.
3. Bahwa untuk maksud tersebut diperlukan adanya landasan hukum berupa Surat Keputusan I tentang Tata Tertib Kongres III APSSI

Mendengar dan Memperhatikan :

1. Pengarahan dan Sambutan-Sambutan yang disampaikan pada Pembukaan Kongres II APSSI
2. Pendapat dan saran yang disampaikan oleh peserta Kongres III APSSI

Mengingat :

1. Anggaran Dasar APSSI
2. Anggaran Rumah Tangga APSSI
3. Keputusan Kongres II APSSI pada tanggal 21 Mei 2015 di Manado,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA TERTIB KONGRES III ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA (APSSI)

Pertama : Tata Tertib Kongres adalah Pedoman Dasar dalam melaksanakan Kongres III APSSI

- Kedua : Tata Tertib Kongres selengkapnya adalah seperti terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Tata Tertib Kongres ini harus dilaksanakan dengan konsekwen, demokratis dan arif agar tujuan Kongres dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : MATARAM
Pada tanggal: 8 Mei 2018

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

TATA TERTIB KONGRES III ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA (APSSI)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kongres III Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) merupakan Lembaga Musyawarah Tertinggi di lingkungan APSSI dan untuk selanjutnya dalam keputusan ini disingkat Kongres, sesuai dengan AD/ART APSSI.
- (2) Yang dimaksud dengan Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh seluruh peserta Kongres.
- (3) Sidang Komisi adalah sidang yang membahas materi-materi tertentu yang dihadiri oleh para Anggota Komisi.
- (4) Peserta adalah anggota APSSI dan undangan yang memiliki hak suara, hak memilih, dan hak dipilih.
- (5) Hak Suara adalah hak yang dimiliki oleh anggota biasa dalam pengambilan yang diajukan dalam sidang-sidang kongres.
- (6) Hak Memilih adalah hak untuk mengajukan dan atau memilih nama calon untuk menduduki jabatan kepengurusan APSSI
- (7) Hak Dipilih adalah hak menerima kepercayaan untuk menduduki jabatan dalam kepengurusan APSSI.
- (8) Hak Bicara adalah hak mengajukan usul, saran, pendapat, dan mengajukan pertanyaan.
- (9) Perangkat Kongres adalah unsur/kelengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Kongres.

BAB II

KEWENANGAN KONGRES

Pasal 2

- (1) Menetapkan Sasaran dan Garis-Garis Besar Kebijakan APSSI periode 2015-2018 sesuai dengan tolok ukur (benchmark) yang ingin dicapai.
- (2) Menetapkan Rekomendasi Kongres sebagai acuan operasional dalam penyusunan Program Kerja Pengurus APSSI periode 2018-2021
- (3) Menilai dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus APSSI periode 2018-2021 untuk disahkan.

- (4) Menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APSSI.
- (5) Memilih dan menetapkan Pengurus APSSI periode 2018-2021.

BAB III

PESERTA

Pasal 3

Peserta Kongres adalah pengurus, anggota, anggota kehormatan, dan peninjau serta partisipan

Pasal 4

Hak Peserta

- (1) Hak Peserta yang termasuk dalam Pasal 3 Ayat (1) terdiri dari Hak Suara, Hak Memilih, Hak Dipilih, dan Hak Bicara
- (2) Peserta undangan dan partisipan lainnya tidak mempunyai hak suara

BAB IV

PERANGKAT KONGRES

Pasal 5

Perangkat Kongres

Perangkat Kongres terdiri dari:

- (a) Pimpinan Kongres
- (b) Sidang Pleno
- (c) Sidang Komisi
- (d) Tim Formatur
- (e) Tim Perumus

Pasal 6

Pimpinan Kongres

- (1) Pimpinan Kongres terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1(satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Pimpinan Kongres dipilih dari dan oleh Peserta Kongres.
- (3) Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan Kongres:
 - a. Memimpin sidang dan berkoordinasi dengan pimpinan sidang lainnya.
 - b. Menjaga kelancaran dan ketertiban sidang.
 - c. Membacakan dan menyampaikan hasil sidang.
- (4) Pembagian tugas diantara Pimpinan kongres akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Kongres terpilih.
- (5) Sebelum Pimpinan Kongres terpilih, maka Kongres dipimpin oleh Panitia pengarah yang ditunjuk oleh ketua umum APSSI.

Pasal 7

Sidang Pleno

- (1) Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan Kongres.
- (2) Sidang Pleno dilaksanakan untuk membahas dan menetapkan keputusan-keputusan Kongres.

Pasal 8

Sidang Komisi

- (1) Sidang-sidang Komisi membahas materi Kongres di bidang-bidang :
 - a. Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APSSI.
 - b. Program Kerja dan dan Rekomendasi Kebijakan APSSI periode 2018-2021 sesuai dengan tolok ukur (benchmark) yang ingin dicapai.
 - c. Perumusan tata tertib pemilihan Pengurus APSSI periode 2015-2018
- (2) Anggota Komisi adalah peserta Kongres yang telah mendaftarkan diri ke komisi-komisi yang bersangkutan melalui Panitia.
- (3) Pimpinan Komisi untuk setiap sidang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris, yang dipilih oleh anggota komisi yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Komisi bertugas memimpin Sidang Komisi dan melaporkan hasil Sidang-sidang Komisi dalam Sidang Pleno.

BAB V

TATACARA SIDANG PLENO DAN SIDANG KOMISI

Pasal 9

Quorum

- (1) Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 50% ditambah 1 dari peserta sidang pleno seluruh jumlah anggota berdasarkan daftar hadir sidang yang bersangkutan.
- (2) Sidang komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurangkurangnya 50% ditambah 1 dari peserta sidang komisi seluruh jumlah anggota berdasarkan daftar hadir sidang yang bersangkutan
- (3) Apabila jumlah yang hadir kurang dari 50% ditambah 1, maka sidang ditunda paling lambat 15 menit.
- (4) Apabila terjadi penundaan seperti dimaksud dalam ayat (2) dan ternyata jumlah peserta masih belum mencapai quorum, maka sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.

Pasal 10

- (1) Setiap peserta Kongres yang ingin menyampaikan pendapat dan/atau tanggapannya dalam Sidang-sidang harus mendapat persetujuan dari Pimpinan Sidang.

- (2) Setiap peserta yang akan menggunakan Hak Bicara dalam Sidang-sidang akan dipandu oleh Pimpinan Sidang berdasarkan urutan permintaan.
- (3) Apabila Pimpinan Sidang-sidang yang sedang memimpin jalannya Sidang Kongres tiba-tiba berhalangan, maka harus terlebih dahulu menyerahkan jabatannya kepada salah seorang pimpinan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan Sidang berhak menentukan lamanya waktu yang digunakan oleh peserta dalam menyampaikan pendapatnya dan tidak boleh diganggu/diinterupsi oleh peserta lainnya.
- (2) Apabila Peserta Kongres pada saat menyampaikan pendapat/pandangannya menyimpang dari pokok pembicaraan sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran jalannya sidang maka Pimpinan Sidang dapat memperingatkan peserta yang bersangkutan dapat tertib kembali.
- (3) Apabila peringatan pada ayat (2) tersebut tidak diindahkan, maka Pimpinan Sidang dapat meminta Peserta tersebut untuk meninggalkan ruang sidang.
- (4) Apabila Peserta tersebut tidak mengindahkan permintaan Pimpinan Sidang seperti di maksud dalam ayat (3), maka jika dianggap perlu Peserta yang bersangkutan dapat dikeluarkan secara paksa dari ruang sidang.

Pasal 12

- (1) Setiap sidang dibuat Risalah sebagai laporan yang mencantumkan :
 - a. Tempat, Jenis, dan Acara Sidang
 - b. Hari, Tanggal, Jam pembukaan dan Penutupan Sidang
 - c. Daftar Hadir Peserta Sidang
 - d. Pimpinan Sidang
 - e. Nama Peserta dan pendapat yang disampaikan
 - f. Kesimpulan Sidang yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Keputusan-keputusan Kongres.
- (2) Risalah sidang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ditanda tangani oleh pimpinan Sidang

Pasal 13

- (1) Pengambilan keputusan dalam setiap sidang, dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang dilandasi oleh rasa kebersamaan. Apabila hal ini tidak berhasil, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Setiap Keputusan Kongres harus diambil dalam Sidang-sidang Pleno dan ditandatangani oleh Pimpinan Kongres.
- (3) Keputusan-keputusan kongres bersifat mutlak dan mengikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Pimpinan Kongres dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Ketentuan Lain-lain

Setiap peserta wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Tata Tertib ini.

Pasal 16

Rancangan Tata Tertib ini dibahas dalam Sidang Pleno dan disahkan menjadi Tata Tertib Kongres III APSSI.

Ditetapkan di : MATARAM
Pada tanggal : 8 Mei 2018

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota